



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Jalan Soekarno Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung

Telepon (0721) 703995, Faksimili (0721) 787309

Laman : www.polinela.ac.id

EDARAN DIREKTUR

Nomor : 2124/PL15/SE/2020

Kepada seluruh mahasiswa, dosen, PLP/Teknisi dan karyawan

Berdasarkan

1. Surat edaran menteri kesehatan nomor HK 02.01A4/MENKES/199/2020 tanggal 12 maret 2020
2. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020
3. Surat edaran sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 maret 2020
4. Protokol kesehatan WHO pada tanggal 6 maret 2020
5. Surat Edaran Direktur Jenderal pendidikan Vokasi nomor 02 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020
6. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 210/Sipres/A6/VIII/2020 tanggal 7 agustus 2020

Menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 dan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 210/Sipres/A6/VIII/2020 tanggal 7 agustus 2020 tentang Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, direktur Politeknik Negeri Lampung menetapkan hal hal sebagai berikut :

1. Proses belajar mengajar semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dimulai pada tanggal 7 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan kuliah (teori) dilakukan secara daring
 - b. Pelaksanaan kegiatan praktek yang tidak menggunakan sarana dan prasarana laboratorium, studio dan/atau lahan praktek dilaksanakan secara daring
 - c. Kegiatan praktik yang menggunakan sarana dan prasarana laboratorium, studio dan / atau lahan praktek dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan kapasitas ruangan maksimal 50 % dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19
 - d. Ketua jurusan dan Ketua program studi melakukan identifikasi disetiap mata kuliah dan menentukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar di semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
2. Semua civitas akademika Polinela di dalam kampus wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19 yang meliputi meliputi:
 - a. Memakai masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang didalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam / lembab dalam beraktifitas baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus
 - b. Mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan / atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
 - c. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
 - d. Menerapkan etika batuk / bersin
 - e. Melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas di lokasi yang telah ditentukan

3. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik secara langsung/*off line* di dalam kampus Politeknik Negeri Lampung wajib
 - a. Mendapatkan izin dalam bentuk surat persetujuan dari orang tua / wali
 - b. Mendapatkan surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan Rapid test dengan hasil non reaktif atau keterangan sehat yang dikeluarkan dokter rumah sakit atau puskesmas
 - c. Kedua dokumen sebagaimana dimaksud pada point a dan b di serahkan ke jurusan masing masing sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan di dalam kampus Polinela
4. Bagi mahasiswa dari Luar Bandar Lampung yang akan datang ke Politeknik Negeri Lampung diwajibkan melakukan perhitungan atau perkiraan jadwal keberangkatan agar sudah tiba di Bandar Lampung selambat-lambatnya 14 hari sebelum melakukan aktifitas kegiatan akademik dan atau kegiatan di kampus Politeknik Negeri Lampung dan sebelum mengikuti kegiatan di dalam kampus, mahasiswa melakukan karantina/isolasi mandiri terlebih selama 14 hari.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



NIP.196811131992031002